



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2021 - 2026

ALAMAT

Jl. Durian RT. 095 Rw. 035
Tanjung Selor 77212

TELP/FAX

0552 21848

EMAIL

dishub@kaltaraprov.go.id



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Perhubungan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk membangun sektor transportasi di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Renstra Dinas Perhubungan ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di bidang perhubungan. Secara berjenjang dokumen Renstra Dinas Perhubungan akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2026.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini kami mengajak kepada semua pihak terkait untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang perhubungan guna tercapainya sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Tanjung Selor, 17 September 2021

**A.n Kepala Dinas,
Sekretaris**

Baharuddin, SE
NIP. 19640714 198601 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I - 5
1.4 Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II - 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II - 1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II - 29
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II - 35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....	III - 1
3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III - 4
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan	III - 7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III - 12
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis	III - 23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV - 1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV - 1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1
5.1 Strategi Dan Kebijakan	V - 1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	II - 29
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	II - 30
Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional ..	II - 30
Tabel 2. 4 Kendaraan Dinas/Operasional	II - 30
Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 31
Tabel 2. 6 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya	II - 33
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah ...	II - 34
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III - 2
Tabel 3. 2 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan	III - 12
Tabel 3. 3 Strategi Dan Kebijakan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	III - 13
Tabel 3. 4 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Perhubungan	III - 18
Tabel 3. 5 Data Bandar Udara dan Lapangan Terbang Di Wilayah Kalimantan Utara	III - 25
Tabel 3. 6 Data Pelabuhan di Wilayah Kalimantan Utara	III - 27
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV - 1
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V - 1
Tabel 6. 1 Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Periode 2022- 2026 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara	VI - 2
Tabel 6. 2 Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Periode 2022- 2026 UPTD Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan	VI - 6
Tabel 6. 3 Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Periode 2022- 2026 UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	VI - 7
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kalimantan Utara	II - 3
Gambar 3.1 Rumusan Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan.III -	11
Gambar 3.2 Sasaran Starategis Kementerian Perhubungan	III - 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dan sekaligus amanat dalam menjalankan layanan sektor transportasi Kalimantan Utara 5 tahun kedepan.

Pembangunan bidang perhubungan di Kalimantan Utara akan berpengaruh besar terhadap perekonomian regional Kalimantan Utara, mengingat kegiatan dibidang transportasi dan informasi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian barang dan jasa ke seluruh pelosok wilayah Kalimantan Utara, sehingga mempunyai dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian Kalimantan Utara.

Prospek perekonomian Kalimantan Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis yang ditempuh saat ini yang merupakan pijakan harapan dimasa mendatang.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan urusan perhubungan Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada RPJMD periode 2021 – 2026. Dokumen RPJMD Kalimantan Utara memuat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu **“Berubah, Maju dan Sejahtera”** maka misi yang menjadi tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara adalah **“Misi Ke-5: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas**

daerah dalam rangka pemerataan pembangunan”, dengan tujuan “Mewujudkan pemerataan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar” dan sasaran “Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan”.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 2021 - 2026, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51

- Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 982);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);
 28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
 29. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 56);
 30. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Renstra disusun secara

sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam Dokumen perencanaan pembangunan Daerah, untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kalimantan Utara 2022 – 2026 adalah:

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara secara nyata ke dalam program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor Perhubungan yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 secara sistematika tersusun sebagai berikut:

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- Bab III Isu – isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
 - 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
 - 3.5. Penentuan Isu Strategis
- Bab IV Tujuan dan Sasaran
 - 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - 5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk memberikan pelayanan bidang kepelabuhanan, Dinas Perhubungan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Tenggayu 1 Kota Tarakan Pada Dinas Perhubungan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan Pada Dinas Perhubungan.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayaran;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan transportasi;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas dan Fungsi UPTD Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Tengkeyu 1 Kota Tarakan Pada Dinas Perhubungan, uraian tugas UPTD Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan adalah sebagai berikut;

- a. UPTD Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang transportasi pelayaran dan kepelabuhanan pada Dinas;
- b. Transportasi pelayaran dan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud diatas diberikan berupa pengangkutan orang dan barang yang dilaksanakan oleh penyedia moda pelayaran kabupaten/kota.

Adapun fungsi UPTD Pelabuhan Tengkeyu 1 Tarakan adalah sebagai berikut;

- a. Merencanakan pengelolaan pelayanan di Bidang Pelayaran dan Kepelabuhanan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
- c. Melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3 Tugas dan Fungsi UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan Pada Dinas Perhubungan, uraian tugas UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan adalah sebagai berikut;

- a. UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang transportasi pelayaran dan kepelabuhanan pada Dinas;
- b. Transportasi pelayaran dan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud diatas diberikan berupa pengangkutan orang dan

barang yang dilaksanakan oleh penyedia moda pelayaran kabupaten/kota.


Adapun fungsi UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan adalah sebagai berikut;

- Merencanakan pengelolaan pelayanan di Bidang Pelayaran dan Kepelabuhanan;
- Menyelenggarakan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
- Melaporkan dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan;
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.1.4.1 Kepala Dinas

Dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- c. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. Menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Perhubungan dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;

- j. Memfasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4.6 Sekretaris Dinas

Dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Adapun fungsi dari Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan;
- b. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. melakukan penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;

- f. memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangundangan untuk keberhasilan program kerja;
- g. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Pada bagian Sekretariat membawahi Kepala Sub Bagian sebagai berikut :

2.1.4.2.1 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis

- (RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai peraturan perundang-undangan sebagai acuan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan minimal UPTD sesuai peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan perencanaan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan guna optimalisasi tugas;
 - h. mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan;
 - j. meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk optimalisasi tugas.

2.1.4.6.1 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

- b. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. menyiapkan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, kearsipan, dokumentasi, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan agar tertib administrasi;
- e. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan agar tertib administrasi;
- f. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penataan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) instansi;
- h. menyusun dan membuat laporan inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4.6 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal;
- c. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Darat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta asosiasi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara dan pengguna jasa angkutan jalan
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis lalu lintas, angkutan jalan dan sarana serta prasarana jalan,
- i. menetapkan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) provinsi,
- j. mengatur dan mengawasi lokasi penetapan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi,
- k. melaksanakan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk ruas jalan provinsi,
- l. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai,

- m. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan terminal,
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membawahi Kepala Seksi sebagai berikut :

2.1.4.3.1 Kepala Seksi Angkutan Terminal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Angkutan Terminal berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai bahan acuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Angkutan Terminal berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk optimalisasi tugas;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkaitan dengan masalah standarisasi angkutan darat serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan angkutan jalan;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal tipe B;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan tarif angkutan penumpang umum yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- h. penyiapan bahan pengumpulan data pelayanan angkutan secara berkala;

- i. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
- j. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
- k. penetapan wilayah operasi dan pengembangan teknis angkutan taksi dalam wilayah perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi;
- l. penetapan wilayah operasi dan pengembangan teknis angkutan dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
- m. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk perijinan angkutan orang dalam trayek dan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
- n. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan laporan pendataan, pembinaan dan penertiban angkutan jalan dan terminal sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4.3.2 Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas darat berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai bahan acuan

- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkaitan dengan masalah standarisasi lalu lintas darat serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat;
- f. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas darat;
- g. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. melakukan penyiapan bahan kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
- i. menyiapkan bahan untuk kebutuhan perlengkapan jalan untuk jaringan jalan provinsi;
- j. menyiapkan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
- k. menyiapkan bahan laporan pendataan, pembinaan dan penertiban lalu lintas darat sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4.3.3 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional (Wasdalops) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional (Wasdalops) berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional (Wasdalops) berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkaitan masalah standarisasi Pengawasan dan Pengendalian Operasional (Wasdalops) LLAJ serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian Operasional (Wasdalops) transportasi darat;
- f. melaksanakan penyidikan pelanggaran LLAJ pada ruas jalan provinsi di Kalimantan Utara;
- g. melaksanakan penyidikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan inspeksi dan audit keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan untuk ruas jalan provinsi;
- i. melaksanakan penyidikan terhadap kendaraan bermotor yang tidak/belum memiliki atau habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor;

- j. melaksanakan patroli secara sendiri dan atau terpadu dengan instansi terkait pada jaringan jalan provinsi;
- k. melaksanakan kegiatan keprotokolan bagi pejabat, tamu dan rombongan / iring-iringan yang lainnya bersama instansi terkait;
- l. melaksanakan evaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawas dan Pengendalian Operasional (Wasdalops) LLAJ;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4.6 Kepala Bidang Pelayaran

Dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran. Adapun fungsi Kepala Bidang Pelayaran adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bahan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pelayaran sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pelayaran dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;

- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal, BUMN serta Asosiasi di bidang Pelayaran;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara dan pengguna jasa Pelayaran;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis di Bidang Pelayaran yang meliputi lalu lintas perhubungan laut dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP);
- j. penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;
- k. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayaran untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Pelayaran membawahi Kepala Seksi sebagai berikut:

2.1.4.4.1 Kepala Seksi Kepelabuhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Kepelabuhanan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan terlaksana tepat waktu;

- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Kepelabuhanan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkaitan masalah standarisasi kepelabuhanan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
- f. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan perencanaan kepelabuhanan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan kepelabuhanan;
- h. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhan;
- i. melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan;
- j. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- k. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang beroperasi

- pada antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
- l. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin usaha badan usaha pelabuhan pada pelabuhan pengumpan regional;
 - m. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pengembangan pelabuhan pada pelabuhan pengumpan regional;
 - n. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam pada pelabuhan pengumpan regional;
 - o. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin reklamasi dan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - p. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan regional;
 - q. menyusun dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan;
 - r. penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan;
 - s. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian teknis dan pelayanan perizinan penambahan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan;
 - t. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pembangunan pelabuhan pengumpan regional, pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan

- pengumpan regional, serta pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- u. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk kegiatan reklamasi dan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - v. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi kepelabuhanan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - w. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - x. menyiapkan bahan laporan pendataan, pembinaan dan penertiban kepelabuhanan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
 - y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4.4.2 Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan terlaksana tepat waktu;
- b. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan diselesaikan dengan baik;
- c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkaitan masalah standarisasi lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- e. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis untuk izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk kapal yang melayani trayek antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi;
- g. menyiapkan bahan dan data perencanaan umum jaringan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- h. menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi;
- i. penyiapan bahan penataan alur pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta penataan pemanfaatan lahan tepian sungai dan danau;
- j. menentukan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan, antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah provinsi;

- k. menyiapkan bahan dan data serta analisa kebutuhan armada angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- l. menyiapkan bahan dan data serta melakukan penyusunan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang beroperasi pada antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
- m. menyiapkan data pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan secara berkala;
- n. mengupayakan realisasi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan agar dapat terus melayani masyarakat;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- q. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- r. menyiapkan bahan laporan pendataan, pembinaan dan penertiban lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4.4.3 Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut

mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkaitan masalah standarisasi lalu lintas dan angkutan laut serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan laut;
- f. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan lalu lintas dan angkutan laut;
- g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;
- h. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional;
- i. melakukan pengendalian teknis pengawasan kegiatan operasional, perencanaan, pengadaan, penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat bantu keselamatan pelayaran;

- j. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- k. menyiapkan bahan laporan pendataan, pembinaan dan penertiban lalu lintas dan angkutan laut sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4.5 Kepala Bidang Pengembangan Transportasi

Dengan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan transportasi. Adapun fungsi Kepala Bidang Pengembangan Transportasi adalah sebagai berikut:

Transportasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengembangan Transportasi dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengembangan Transportasi sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Transportasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Transportasi dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;

- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal, BUMN serta asosiasi di bidang pengembangan transportasi;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara keterpaduan antarmoda;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bimbingan teknis pengembangan transportasi;
- i. menetapkan rencana induk perkeretaapian provinsi serta rencana pengembangan perkeretaapian provinsi;
- j. mengatur dan mengawasi lokasi penetapan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan transportasi antarmoda;
- k. melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Transportasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Pengembangan Transportasi membawahi Kepala Seksi sebagai berikut:

2.1.4.5.1 Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Transportasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengembangan Teknologi Transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;

- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Transportasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait berkaitan masalah standarisasi teknologi transportasi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi transportasi;
- f. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan teknologi transportasi;
- g. melakukan penyiapan fasilitas dan pengembangan teknis sistem kendali lalu lintas kendaraan pada persimpangan secara terintegrasi (Area Traffic Control System/ATCS);
- h. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi transportasi Intelligent Transport System (ITS) antar zona wilayah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas area, kondisi fisik jalan dan ekonomi wilayahnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- i. menyiapkan data dan bahan dokumen teknis sistem operasional terintegrasi dengan aplikasi pelayanan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Teknologi Transportasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- l. menyiapkan bahan laporan pendataan, pembinaan dan penertiban pengembangan teknologi transportasi sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4.5.2 Kepala Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait berkaitan masalah standarisasi pengembangan transportasi antar moda serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan transportasi antar moda;
- f. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan pengembangan transportasi antar moda;
- g. menyiapkan penyusunan studi pengembangan transportasi antarmoda;
- h. menyiapkan bahan terkait regulasi pelaksanaan angkutan antarmoda di lingkup antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi;

- i. merencanakan pengembangan transportasi berkelanjutan;
- j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- l. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- m. menyiapkan bahan laporan pengembangan transportasi antar moda sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4.5.3 Kepala Seksi Pengembangan Moda dan Keperintisan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pengembangan Moda dan Keperintisan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pengembangan Moda dan Keperintisan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;

- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait berkaitan masalah standarisasi pengembangan moda dan keperintisan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan moda dan keperintisan;
- f. melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan pengembangan moda dan keperintisan;
- g. menyiapkan penyusunan studi pengembangan moda transportasi yang relevan di masa mendatang;
- h. mengupayakan realisasi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang udara agar dapat terus melayani masyarakat;
- i. melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan subsidi angkutan perintis udara;
- j. menyusun bahan pengembangan studi dan penelitian masalahmasalah transportasi;
- k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Moda Dan Keperintisan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengembangan Moda Dan Keperintisan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- m.melakukan pembinaan dan penilaian pegawai dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- n. menyiapkan bahan laporan pengembangan moda dan keperintisan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkan kepada pimpinan.

2.1.4.6 Kepala UPTD Pelabuhan Pada Dinas Perhubungan

Dengan tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional di UPTD pelabuhan pada Dinas Perhubungan. Adapun fungsi Kepala UPTD Pelabuhan pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut;

- a. Merencanakan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayaran dan pelabuhan berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan teknis operasional pelayanan di bidang pelayaran dan kepelabuhan serta ketatausahaan UPTD;
- c. Melaporkan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pelayanan di bidang pelayaran dan pelabuhan serta ketatausahaan UPTD.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan pada Dinas Perhubungan membawahi kepala seksi/sub bagian sebagai berikut:

2.1.4.6.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, dengan fungsi sebagai berikut;

- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
- b. Penyelenggaraan, pembinaan administrasi, dan aparatur UPTD;
- c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.

2.1.4.6.2 Kepala Seksi Operasional Pelayanan Kepelabuhanan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam hal pelayanan kepelabuhanan, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang pelayanan kepelabuhanan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang pelayanan pelabuhan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pelabuhan.

2.1.4.6.3 Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Keselamatan Angkutan Perairan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam hal keselamatan angkutan perairan, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana keselamatan angkutan perairan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara didukung sumber daya manusia dengan kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	ASN		Non ASN	
		Laki- Laki	Perempuan	Laki- Laki	Perempuan
1	SMA/SMK	05	-	63	30
2	Diploma 2 (D-II)	01	-	-	-
3	Diploma 3 (D-III)	14	05	05	06
4	Sarjana (S1/D-IV)	22	09	05	08
5	Pasca Sarjana (S-2)	07	02	-	-
6	Pasca Sarjana (S-3)	01	00	-	-
Jumlah		66	16	73	44
Total		199			

Sumber Data: Sub.Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2021

Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	ASN	
		Laki- Laki	Perempuan
1	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	06	-
2	Pengatur (II/c)	14	04
2	Pengatur (II/d)	03	01
3	Penata Muda (III/a)	10	06
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	08	03
5	Penata (III/c)	04	-
6	Penata Tk. I (III/d)	04	02
7	Pembina (IV/a)	03	01
8	Pembina Tk. I (IV/b)	03	-
9	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-
10	Pembina Utama Madya (IV/d)	01	-
Jumlah		65	17
Total		82	

Sumber Data: Sub.Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2021

Tabel 2. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan Struktural	ASN	
		Laki- Laki	Perempuan
1	Eselon II	01	-
2	Eselon III	06	-
3	Eselon IV	13	03
Jumlah		20	03
Total		23	

Sumber Data: Sub.Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. 4 Kendaraan Dinas/Operasional

No	JENIS KENDARAAN	JUMLAH
1	Bus	10
2	Mini bus	1
3	Mobil penumpang	9
4	Sepeda motor	14
JUMLAH		34

Sumber Data: Sub.Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2026 masih perlu ditingkatkan. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara merupakan indikator yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 serta indikator lainnya yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Satuan	Target IKK	Target Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Konektivitas Transportasi Antar Daerah dan Negara Tetangga di Kalimantan Utara	Persen	√		18,90	23,15	27,34	31,03	34,65	38,30	51,10	45,10	55,00	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Publik di Kalimantan Utara	Indeks / Skala		√	C	C	C	B	B	C	C	B	B	-
3	Angka Kejadian Kecelakaan Transportasi Publik di Kalimantan Utara	Kejadian		√	0	0	0	0	0	1	3	0	0	-

Sumber Data: Sub.Bagian Keuangan & Perencanaan Dinas Perhubungan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 indikator kinerja yang menjadi acuan dalam pengukuran/penilaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum capaian kinerja atas indikator-indikator tersebut terbilang baik bahkan 2 diantara 3 indikator tersebut tercatat melebihi target yang ditetapkan.

Indikator yang pertama adalah konektivitas transportasi di wilayah Kalimantan Utara. Capaian indikator ini tercatat mampu melebihi target yang ditetapkan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Akselerasi peningkatan konektivitas transportasi di Kalimantan Utara sangat ditopang dengan adanya penetapan trayek baru/penambahan trip/penambahan armada untuk moda transportasi angkutan jalan dan angkutan perairan. Hingga tahun 2020, untuk moda angkutan jalan terdapat penambahan 1 trayek baru yaitu rute Tanjung Selor – Tideng Pale yang beroperasi sejak tahun 2018, sedangkan untuk trayek Tanjung Selor – Malinau yang sudah beroperasi lebih dahulu yang awalnya merupakan angkutan subsidi sudah beralih status menjadi angkutan komersil. Adapun untuk moda transportasi

perairan terdapat pertumbuhan jumlah armada speedboat yang pada tahun 2017 hanya berjumlah 58 menjadi 61 armada di tahun 2020 dengan penambahan 1 rute/trayek baru yaitu tujuan Tanjung Selor – Nunukan yang beroperasi sejak tahun 2018.

Selain pelayanan moda transportasi reguler yang sudah ada, peningkatan konektivitas di Kalimantan Utara juga didukung dengan adanya layanan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penumpang pesawat udara dan kapal tradisional (long boat) untuk menyediakan layanan transportasi kepada masyarakat dari dan menuju ke daerah perbatasan dan pedalaman di Kalimantan Utara.

Indikator yang kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi publik di Kalimantan Utara. Indikator ini diharapkan mampu memotret penilaian terhadap layanan transportasi dari perspektif masyarakat. Capaian atas indikator ini selalu mampu memenuhi target bahkan pada tahun 2019 capaiannya mampu melebihi target yang ditetapkan. Meski demikian, berdasarkan hasil survey masih terdapat beberapa catatan perbaikan khususnya terkait prasarana/fasilitas pelabuhan.

Indikator yang ketiga adalah angka kejadian kecelakaan transportasi publik di Kalimantan Utara. Dari ketiga indikator yang ada, indikator angka kejadian kecelakaan menjadi satu-satunya yang belum memenuhi target khususnya pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 tercatat terdapat 1 kejadian kecelakaan speedboat yaitu terbaliknya SB. Rejeki Kharisma yang berangkat dari pelabuhan Tenggayu 1 Kota Tarakan dengan tujuan Tanjung Selor dengan membawa 42 orang penumpang dan 2 awak kapal. Kecelakaan tersebut menelan 10 orang korban meninggal dunia dengan rincian 4 orang penumpang laki-laki, 5 orang penumpang perempuan dan 1 anak-anak. Sedangkan di tahun 2018 kecelakaan speedboat kembali terjadi yang dialami oleh SB. Anugrah Express yang berangkat dari Tanjung Selor dengan tujuan Tarakan dengan membawa 43 orang penumpang dewasa dan 5 orang penumpang anak-anak serta 2 orang awak kapal. Tercatat 8 orang meninggal dunia akibat kejadian tersebut. Ditahun yang sama juga terjadi insiden pesawat tergelincir. Pesawat tersebut melayani program Subsidi Ongkos Angkut di tahun 2018. Kejadian tersebut terjadi di lapangan terbang

Binuang dan lapangan terbang Long Layu. Kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa namun menimbulkan kerugian bagi maskapai.

Sementara itu, moda angkutan jalan dalam hal ini angkutan AKDP yang dilayani oleh Damri tercatat tidak pernah mengalami kecelakaan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020. Ini tentu sangat berpengaruh positif terhadap pencapaian indikator angka kejadian kecelakaan. Capaian “*zero accident*” di sektor transportasi publik angkutan jalan justru berbanding terbalik dengan angka kecelakaan pengguna kendaraan pribadi. Angkat kecelakaan angkutan pribadi cenderung fluktuatif dan mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Berikut disajikan data angka kejadian kecelakaan kendaraan di Kalimantan Utara:

Tabel 2. 6 Angka Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya

Kesatuan	Jumlah Kejadian			
	2017	2018	2019	2020
POLRES TARAKAN	44	93	38	75
POLRES BULUNGAN	37	42	107	39
POLRES NUNUKAN	18	20	32	66
POLRES MALINAU	13	24	35	20
Jumlah	112	179	212	200

Sumber Data: Sub.Bagian Keuangan & Perencanaan Dinas Perhubungan Tahun 2020

Penyebab utama kejadian kecelakaan di Kalimantan Utara didominasi faktor “human error” atau kelalaian pengemudi atau pengendara. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pemahaman pengendara terkait keselamatan berlalu lintas. Selain itu masih minimnya fasilitas keselamatan jalan serta kondisi jalan yang belum seluruhnya dalam kondisi mantap dan faktor geografis turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kecelakaan tersebut.

Untuk itu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menekan angka tersebut dengan meningkatkan jumlah fasilitas keselamatan jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan. Selain itu digalakan sosialisasi terkait keselamatan kepada masyarakat ataupun juri mudi. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan operator moda transportasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
APBD	60.039.597.200,00	74.378.283.645,00	75.719.455.559,00	81.160.590.203,00	66.691.724.660,00	53.814.977.344,00	64.887.044.038,00	59.113.234.256,00	61.684.062.245,00	52.049.699.535,41	89,63	87,24	78,07	76,00	78,05	11,08	14,62

Sumber : Database Sub.Bagian Keuangan & Perencanaan Dinas Perhubungan Tahun 2020

Tabel diatas merupakan tabel yang menyajikan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan pada dokumen keuangan dan perencanaan yang telah disusun. Anggaran APBD pada periode Tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan anggaran tersebut disebabkan adanya rasionalisasi anggaran yang dilakukan dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

Dari segi realisasi keuangan, capaian Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara terhitung baik dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 81,80 % dengan capaian tertinggi pada tahun 2016 dengan 89,63 % dan capaian tersendah pada tahun 2019 dengan 76 %. Belum optimalnya penyerapan anggaran tersebut secara umum disebabkan karena adanya silpa anggaran dari sisa/selisih dari hasil negosiasi dengan biaya di DPA dengan hasil penawaran serta adanya keterlambatan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang telah ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang komprehensif dan memiliki karakteristik penanganan yang bervariasi;
- b. Degradasi lingkungan;
- c. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan;
- d. Isu pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak seimbang;
- e. Makin meningkatnya kemauan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang handal, nyaman dan terjangkau;
- f. Kebijakan yang tidak seiring dengan teori transportasi angkutan massal;
- g. Pertumbuhan jenis kendaraan yang semakin meningkat, yang tidak seiring dengan ketersediaan lahan;
- h. Pembebasan lahan;
- i. Percepatan Pembangunan Ekonomi;
- j. Munculnya kawasan-kawasan baru yang berbasis profit komersil;
- k. Masih tingginya angka kecelakaan dan fatalitas kecelakaan;
- l. Kedinamisan sektor perhubungan yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan jaman;
- m. Budaya dan lingkungan yang memerlukan keseimbangan secara arif dan bijaksana;
- n. Tuntutan terhadap mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa perhubungan;
- o. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara yang sangat pesat, sehingga memerlukan penanganan transportasi secara ideal dan berkesinambungan.

2.4.2 Peluang Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap layanan publik perhubungan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;

- b. Kebutuhan dasar dibidang infrastruktur perhubungan, dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat pengguna dan pemakai jasa perhubungan;
- c. Sudah ditetapkannya Dokumen Tataran Transportasi Wilayah Kalimantan Utara, sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan dan pembangunan daerah sektor perhubungan;
- d. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, aman dan nyaman, sehingga layanan perhubungan mendapat perhatian dan penanganan yang optimal;
- e. Semangat dan legalitas MP3EI;
- f. Kuantitas personil yang memadai;
- g. Adanya kemauan para pemangku kepentingan dan stakeholder serta masyarakat, untuk dapat bertransportasi yang aman dan lancar;
- h. Kondisi geografis yang masih belum padat penduduk dan atau terpakai secara utuh, masih memungkinkan untuk pengembangan kawasan transportasi di wilayah Kalimantan Utara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan terkait urusan perhubungan adalah mobilitas masyarakat rendah karena kurangnya prasarana transportasi dan terbatasnya sarana transportasi serta layanan transportasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi menjadi faktor utama penentu tingkat mobilitas selain kondisi ekonomi pelaku perjalanan. Mobilitas sendiri dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan pergerakan (perjalanan) yang diindikasikan dengan panjangnya jarak tempuh, frekuensi pergerakan, ketersediaan layanan transportasi, serta biaya transportasi yang terjangkau.

Permasalahan mobilitas tidak dapat dilepaskan dari permasalahan infrastruktur transportasi darat yang masih sangat terbatas disamping juga kurangnya prasarana-sarana transportasi, terbatasnya layanan transportasi serta layanan transportasi yang tidak terjangkau masyarakat. Keterbatasan prasarana transportasi dengan jumlah bandar udara, pelabuhan, dermaga, terminal yang masih sedikit, belum mencukupi kebutuhan yang ada, sehingga membatasi potensi pergerakan (mobilitas) yang ada. Dalam konteks pergerakan barang, jumlah terminal barang, fasilitas pergudangan, jembatan timbang juga masih sangat terbatas sehingga belum mampu mendukung distribusi barang di seluruh wilayah. Keberadaan sungai sebagai prasarana transportasi air juga belum dimanfaatkan secara optimal. Mobilitas orang dan barang belum didukung oleh sarana transportasi yang mencukupi. Jumlah armada angkutan umum (bis), pesawat, kapal yang beroperasi masih belum memenuhi kebutuhan yang ada. Permasalahan ketersediaan sarana-prasarana transportasi memang saling kait mengkait. Prasarana transportasi yang tidak memadai bisa jadi berdampak pada keterbatasan sarana transportasi yang tersedia.

Dari permasalahan sarana-prasarana transportasi yang muncul, berkembang pada terbatasnya layanan transportasi (transport service), yaitu rendahnya kualitas layanan yang ditunjukkan dengan kapasitas dan frekuensi layanan masih rendah serta layanan belum teratur. Permasalahan

layanan transportasi tersebut disebabkan oleh keterbatasan SDM yang kompeten serta kewenangan pengelolaan yang tidak jelas, terutama pada kasus layanan transportasi udara. Dari kacamata pengguna layanan transportasi terdapat permasalahan terkait dengan keterjangkauan layanan transportasi. Masih tingginya angka kemiskinan berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga belum semua moda transportasi yang ada bisa dijangkau secara finansial. Di sisi lain, pengelolaan transportasi yang kurang bagus mengakibatkan transportasi biaya tinggi.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam upaya pengembangan pelayanan bidang perhubungan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
I	Rendahnya Kualitas Pelayanan Transportasi	1 Belum optimalnya penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	1.1 Belum adanya rencana induk jaringan LLAJ provinsi
			1.2 Masih minimnya jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi
			1.3 Belum optimalnya layanan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP)
			1.4 Belum optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL) untuk jaringan jalan provinsi
			1.5 Belum optimalnya pelaksanaan dan pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi
			1.6 Belum optimalnya pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
		2 Belum optimalnya pengelolaan pelayanan	2.1 Belum optimalnya layanan perizinan bidang pelayanan
			2.2 Belum optimalnya peizinan/pembangunan/pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai/danau
			2.3 Belum adanya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional

Seiring dengan perkembangan ekonomi di Kalimantan Utara, tuntutan atas mobilitas masyarakat dan distribusi barang melalui pelabuhan turut mengalami peningkatan. Permasalahan utama terkait kepelabuhanan adalah kurangnya jumlah dan kapasitas pelabuhan barang yang ada. Selain itu, 3 (tiga) dari 5 (lima) pelabuhan penumpang yang melayani pelayaran antar kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi masih menjadi aset pemerintah kabupaten/kota.

Sementara itu, prasarana terminal dan jembatan timbang hingga saat ini belum terbangun. Untuk itu, sampai saat ini layanan AKDP masih memanfaatkan terminal tipe C milik kabupaten/kota dan lahan/bangunan pemerintah sebagai *pool* untuk layanan. Adapun untuk pembangunan jembatan timbang dan terminal tipe A merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk mempercepat realisasi pembangunan kedua prasarana tersebut, Dinas Perhubungan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta memberi dukungan berupa menyusun perencanaan terkait lokasi dan ketersediaan lahan.

Sama halnya dengan pembangunan jembatan timbang, pembangunan bandara juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara untuk pembangunan lapangan terbang, kewenangan tersebut tidak dimungkinkan lagi dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun dimungkinkan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sejak diterbitkannya PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 dan KEPMENDAGRI Nomor 050-7308 Tahun 2020.

Selain permasalahan prasarana, terbatasnya sarana serta layanan angkutan yang terjangkau juga menjadi hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Jumlah dan kualitas armada yang melayani terbilang kurang khususnya untuk angkutan jalan dan angkutan udara. Bahkan untuk menjamin ketersediaan layanan angkutan tersebut, pemerintah daerah harus memberikan subsidi agar bisa terjangkau oleh masyarakat.

Faktor manajemen pengelolaan layanan angkutan yang kurang baik serta jumlah dan kompetensi SDM perhubungan yang belum memadai turut menjadi pelengkap permasalahan di sektor transportasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tertuang kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 **“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;

8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-5 yaitu mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.

Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada periode RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan
- 2) Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)
- 3) Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dengan Pembangunan Pertanian dalam arti luas, dan Jamiman Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani Tambak di setiap Kabupaten/Kota

- 4) Penguatan Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap Kabupaten/Kota
- 5) Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan Di Kabupaten/Kota.
- 6) Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Produk dan Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota
- 7) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan
- 8) Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluasan Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial
- 9) Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota
- 10) Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Aparat Desa dan RT, Tenaga Pendidikan, dan Kependidikan pada semua tingkatan Satuan Pendidikan, Tenaga Kesehatan Serta Tenaga Honorer di daerah Perbatasan, Pedalaman dan Terpencil serta Perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dari 10 prioritas daerah yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara bertugas untuk mendukung langsung ataupun tidak langsung pencapaian prioritas daerah berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Dinas Perhubungan berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas daerah yang keempat yaitu penguatan konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam membangun desa menata kota di setiap kabupaten/kota. Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi "*Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan*". Penguatan konektivitas antarkawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil diarahkan untuk membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara dan teknologi informasi; meningkatkan akses transportasi, komunikasi dan informasi bagi masyarakat desa terutama yang tinggal di daerah perdesaan pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil; menurunkan biaya dan memberikan kelancaran dan kemudahan

pengangkutan dan perdagangan barang, dan mobilitas penduduk; mendorong kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan; menata dan meningkatkan akses transportasi penduduk yang tinggal daerah kumuh, pinggiran sungai dan pesisir di kawasan perkotaan; meningkatkan keterkaitan sosial ekonomi desa-kota; serta memperluas jaringan promosi wisata alam, wisata sosial dan wisata budaya.

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan dan pembangunan dermaga sungai, pelabuhan laut, bandar udara dan terminal; pengadaan prasarana dan sarana angkutan sungai, darat dan laut; penataan sistem dan jalur lalu lintas sungai, laut dan darat; peningkatan keterkaitan dan keterpaduan antarmoda transportasi; pengembangan dan perluasan jaringan internet untuk mendukung konektivitas digital; serta perluasan kerjasama dan kemitraan investasi dalam pengembangan transportasi sungai, darat dan laut.

Penguatan konektivitas antarkawasan terutama perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 – 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”.

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

- Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.
- Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.
- Berdaya Saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.
- Nilai Tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Kata kunci dalam Arahan Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan pada Tahun 2020-2024 adalah: penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik, dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi

dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;

- 3) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
- 4) Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
- 5) Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
- 2) Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
- 3) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
- 4) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;

- 5) Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output sebagai fokus utama. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
- 2) Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
 - a. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. Capaian On Time Performance (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
- 3) Meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2020 – 2024. Pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 telah dicantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:


- 1) Konektivitas Poros Maritim;
- 2) Konektivitas Multimoda;
- 3) Keselamatan Transportasi; dan
- 4) Transportasi Perkotaan.

Ke-empat (4) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan aksesabilitas antarwilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- 2) Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- 3) Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- 4) Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (BSC) yang dibagi empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3. 1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan



Kemudian oleh Kementerian Perhubungan ditetapkan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3. 2 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		SATUAN	TARGET KINERJA				
						2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS	SS 1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKSS 1	Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	Rasio	0,634	0,666	0,695	0,725	0,763
	SS 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKSS 3.1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan	Rasio	31,99	31,53	28,85	26,39	23,71
CUSTOMER	SS 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	IKSS 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	80,00	83,00	85,00	88,40	88,50
			IKSS 2.2	On Time Performance Layanan Transportasi	%	74,80	76,62	78,44	80,26	82,08
INTERNAL PROCESS	Ssp 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKSp 4	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	%	73,5	80,00	88,30	88,30	94,80
	Ssp 5	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten	IKSp 5	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Ssp 6	Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan	IKSp 6	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi	%	66,67	72,51	81,09	89,86	100,00
	Ssp 7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	IKSp 7	Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"	Opini	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LEARN & GROWTH	Ssp 8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKSp 8	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai	78,00	79,00	79,50	80,00	80,50

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara 2022 – 2026 perlu dilakukan pertimbangan/penyesuaian/penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah dokumen yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah provinsi. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam RTRW Provinsi Kalimantan Utara 2017-2037, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara adalah: “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan sesuai potensi fisiogeografis Provinsi Kalimantan Utara sebagai pintu gerbang internasional dengan tetap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Utara tersebut kemudian dijabarkan kedalam strategi dan kebijakan. Hasil penelaahan strategi dan kebijakan tersebut kemudian disesuaikan dengan kewenangan serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang disajikan dalam table berikut:

Tabel 3. 3 Strategi Dan Kebijakan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

No	Starategi	Kebijakan
1	Pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup	Mengembangkan dan meningkatkan fungsi PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi di kawasan perbatasan negara dengan Negara Malaysia
		Mengembangkan sistem jaringan prasarana utama berupa transportasi darat, sungai, dan udara yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat kegiatan wilayah
2	Pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara kawasan perbatasan dengan kawasan pesisir

Dalam penyusunan RTRW tersebut juga ditetapkan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi:

- indikasi arahan peraturan zonasi;
- arahan perizinan;
- arahan insentif dan disinsentif; dan
- arahan sanksi.

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi digunakan sebagai pedoman bagi kabupaten dan kota dalam menyusun peraturan zonasi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang wilayah system jaringan transportasi. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem transportasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan, meliputi;
 - 1) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - 2) ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional maupun jalan provinsi;
 - 3) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional maupun jalan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan (ruwasja); dan

- 4) penggunaan jembatan timbang pada lokasi yang ditetapkan untuk menjamin beban kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan.
- indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan kereta api, meliputi;
 - 1) pemanfaatan ruang di sepanjang sisijaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - 2) ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - 3) pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - 4) pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan
 - 5) penetapan garis sempadan bangunan di Sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
 - indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi;
 - 1) keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 2) ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 - 3) ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - 4) pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan aluran pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
 - indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi;
 - 1) pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan

- 2) pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. DLKP adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran, meliputi;
 - 1) pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan umum, meliputi;
 - 1) pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - 2) ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - 3) pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- indikasi arahan peraturan zonasi untuk terminal khusus, meliputi;
 - 1) pemanfaatan ruang untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha pokoknya;
 - 2) ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - 3) ketentuan penyediaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu.

- indikasi arahan peraturan zonasi untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara umum, memperhatikan;
 - 1) pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - 2) pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) batas-batas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan batas-batas kawasan kebisingan.

Selain mengacu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga harus memperhatikan dokumen KLHS. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: (1) kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan (2) segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi ketersediaan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Dengan demikian berdasarkan kebijakan daerah dalam lingkup Provinsi Kalimantan Utara, maka dalam merumuskan isu strategis harus memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahapan lima tahun ketiga dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara, arah pemanfaatan ruang yang termuat dalam struktur dan pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Utara, yang masih dalam proses pembahasan untuk diperdakan, juga mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Utara sebagai pedoman untuk terjamin dan terjaganya pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga mempertimbangkan dinamika maupun kebijakan internasional maupun nasional yang berpengaruh dan terkait dengan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Utara 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. Untuk penyusunan KLHS dilaksanakan oleh kelompok kerja (pokja) yang terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang di koordinir oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Utara dan didukung oleh tenaga ahli yang berasal dari mitra kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pokja KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 660/K.469/2018. tanggal 4 September 2018 (SK terlampir). KLHS RPJMD ini disusun bersamaan dengan dirumuskannya RPJMD dan difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu-isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Kajian ini bersifat strategis, selain fokus pada isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, juga karena disusun berdasarkan komitmen terhadap pencapaian TPB dan menjadi arahan kebijakan, rencana dan/atau program yang diharapkan tidak terlalu menimbulkan dampak dan/atau berisiko terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara pada dasarnya memuat skenario pembangunan berkelanjutan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini menggambarkan kondisi umum daerah, kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan pembagian peran para pihak yang diperoleh dari hasil kajian sebelumnya oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, hasil rapat/lokakarya atau

diskusi kelompok terfokus (*FGD*) yang melibatkan masyarakat, akademisi dan mitra pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, serta hasil analisis yang dilakukan oleh tenaga ahli. Dokumen KLHS yang dihasilkan akan menjadi bagian dari rancangan awal RPJMD dan memastikan bahwa prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan sudah diakomodir di dalam RPJMD, serta diimplementasikan pada Rencana Aksi Daerah dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB).

Berdasarkan kategori pencapaian indikator TPB yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara yang dimuat kedalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kalimantan Utara, maka diidentifikasi permasalahan dan isu strategis bidang perhubungan yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Perhubungan

Indikator	Permasalahan	Isu Strategis
Jumlah Bandara	Bandara masih memerlukan pemeliharaan dan peningkatan kondisinya	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan masih perlu ditingkatkan	
Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis masih perlu ditingkatkan	
Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan	Belum adanya layanan moda transportasi umum perkotaan	

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang tertuang dalam dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Utara tersebut, ditetapkan program dan kegiatan yang mampu memecahkan permasalahan tersebut. Selain itu diharapkan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi urusan perhubungan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Pada indikator Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan dengan permasalahan belum adanya layanan moda transportasi umum perkotaan tidak dapat dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu mengenai ketersediaan simpul transportasi (Bandara, Dermaga Penyeberangan dan pelabuhan strategis). Selain itu tidak sesuai dengan isu strategis yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas andal, berkelanjutan dan tangguh, karena infrastruktur yang dimaksud adalah

simpul transportasi darat yaitu terminal penumpang angkutan jalan bukan persentase penggunaan moda. Maka berikut dijabarkan indikator dan permasalahan pada sektor bidang LLAJ yaitu:

1. Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka ditempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal. Terminal merupakan:

1. Titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum.
2. Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas.
3. Prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang.
4. Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

Fungsi Terminal Berdasarkan, Juknis LLAJ, Fungsi Terminal Angkutan Jalan dapat ditinjau dari 3 unsur:

1. Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu dan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi.
2. Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalulintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum.
3. Fungsi terminal bagi operator/pengusaha adalah pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan terminal sangat penting dan erat kaitannya dengan keberlangsungan penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kalimantan Utara. Sesuai Peraturan menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal pada Bab IX pasal 49 disebutkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang dilaksanakan oleh Gubernur untuk terminal tipe B,

namun kondisi saat ini di Kalimantan Utara belum terdapat terminal tipe B yang menjadi kewenangan Gubernur.

2. Terbatasnya Sarana Transportasi

Perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia khususnya di Kalimantan Utara ditandai dengan semakin tingginya aktifitas pergerakan/mobilitas orang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Implikasi langsung keadaan tersebut memicu timbulnya permasalahan pokok, yaitu dalam hal penyediaan sarana transportasi. Pada dasarnya, masalah transportasi sekarang ini disebabkan karena sarana dan prasarana transportasi yang tersedia tidak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat akan transportasi. Hal ini dapat diindikasikan dengan makin berkurangnya penggunaan angkutan umum karena pelayanannya yang dirasakan kurang memuaskan bagi para penumpang, sehingga kebanyakan orang memilih kendaraan pribadi sebagai alat transportasi yang dirasakan lebih nyaman.

3. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terlihat apabila penyelenggaraan pelayanan angkutan umum yang baik dan sesuai dengan ketentuan akan dapat meningkatkan pergerakan serta permintaan masyarakat Kota Tanjung Selor. Terdapat 2 (dua) trayek angkutan perkotaan yang telah diberikan izin yaitu Trayek A dan Trayek B. Dengan rute pelayanannya yaitu melayani seluruh wilayah yang ada di Kota Tanjung Selor. Selain itu, tarif yang diberlakukan kepada masyarakat sudah ditentukan dan ditetapkan. Namun kondisi di lapangan sangat berbeda dengan peraturan yang ada. Beberapa permasalahan angkutan umum yang disediakan pemerintah daerah saat ini adalah angkutan perkotaan tersebut melakukan penyimpangan dengan melakukan sistem pelayanan “door to door service”. Angkutan perkotaan tersebut biasa disebut taksi karena sistem pelayanannya yang sama seperti taksi. Pengemudi angkutan perkotaan tersebut melayani penumpang tidak mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap dan tidak adanya lintasan yang tetap. Pelayanan angkutan perkotaan ini masih terbatas karena hanya tergantung pada permintaan penumpang.

Waktu operasi angkutan umum yang masih belum memenuhi kebutuhan pengguna jasa (dari pukul 06.00 hingga pukul 15.00). Wilayah yang dilayani oleh angkutan perkotaan saat ini hanya wilayah dalam Kota Tanjung Selor, belum menjangkau seluruh wilayah hanya sekitar 48 %. Penyimpangan juga terjadi pada sistem pembayaran angkutan. Tarif yang dikenakan pada penumpang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, melainkan berdasarkan kesepakatan antara pengemudi dengan penumpang angkutan perkotaan. Selain itu kondisi angkutan perkotaan saat ini masih jauh dari standar pelayanan minimal baik dari segi keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. banyaknya angkutan perkotaan yang berhenti disembarang tempat sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, utamanya pada area disekitar pusat kegiatan masyarakat (pasar, sekolah dan perkantoran) dan yang terakhir adalah rendahnya minat pengguna angkutan umum yang hanya 13% dibandingkan dengan pengguna kendaraan pribadi yang mencapai 87%.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah saatnya pemerintah baik pusat maupun daerah mengembangkan angkutan umum massal di Kota Tanjung Selor dan kawasan sekitarnya secara lebih serius untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas serta keterjangkauan biaya perjalanan di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan merevitalisasi trayek angkutan umum yang ada saat ini untuk diubah menjadi trayek angkutan umum massal. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu meningkatkan kehandalan angkutan umum dengan prioritas pada pengembangan angkutan massal yang tertuang pada kebijakan prioritas pembangunan dalam kebijakan perhubungan darat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui surat Gubernur Nomor 550/241/SETDA tanggal 12 Februari 2018 perihal Usulan Bus Rapid Transit (BRT) di Wilayah Tanjung Selor yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengembangan jaringan pelayanan transportasi wilayah yang telah dimasukkan dalam Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kalimantan Utara, sesuai arah kebijakan dan strategi konsep pembangunan Trisakti serta Nawacita, berupaya menyediakan

angkutan umum massal berbasis jalan berupa Bus Rapid Transit (BRT) di Wilayah Tanjung Selor. Pada tanggal 25 November 2018 Dinas Perhubungan diundang untuk pemaparan proposal usulan BRT Tanjung Selor di Kemenhub, yang ternyata langsung disertai dengan pemberian dan pengiriman 5 (lima) unit Bus Rapid Transit ke Tanjung Selor pada tanggal 30 November 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyediakan angkutan umum massal berbasis jalan di Kota Tanjung Selor.

Rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di Wilayah Tanjung Selor kedepannya seiring dengan bertambahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi BRT dan bertambahnya koridor yang dilayani agar dapat menambahkan 15 Unit Bus untuk beroperasi. Dalam pengembangan pengoperasian BRT kedepannya juga dapat mengajukan sistem Buy The Service yaitu program dari Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang rencananya akan diberikan kepada masing – masing Kepala Daerah yang memiliki komitmen.

Sementara itu, sebagai pusat kegiatan pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan penumpang yang ada di Kalimantan Utara, pembangunan pelabuhan Tengkeyu Kota Tarakan terus dipercepat karena menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Tidak hanya berfokus pada angkutan penumpang, angkutan barang turut menjadi perhatian mengingat semakin tingginya kebutuhan distribusi barang. Pelabuhan Kayan I Kabupaten Bulungan merupakan pelabuhan dagang untuk kebutuhan bongkar muat barang dan peti kemas yang sudah over kapasitas sehingga membutuhkan relokasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan untuk melakukan relokasi pelabuhan. Rencananya akan dibangun Pelabuhan Pesawan di wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur (Desa Tengkapak) sesuai dengan hasil studi teknis dan perencanaan (FS, RIP, DED, AMDAL) yang telah dilakukan. Bahkan di tahun 2020 dan 2021 telah dibebaskan sebagian lahan pada lokasi tersebut yang akan terus dilanjutkan hingga tahapan pembangunan fisik pelabuhan.

Berbeda halnya dengan urusan pelayaran, meski dibatasi dengan kewenangan terkait pengembangan prasarana transportasi udara, Dinas Perhubungan terus berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengingat pentingnya keberadaan angkutan udara dari dan menuju daerah pedalaman dan perbatasan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. Mengingat banyaknya jumlah lapter yang ada dan besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pengembangan setiap lapternya maka kedepannya, pengembangan lapangan terbang yang ada di wilayah Kalimantan Utara akan difokuskan pada 8 (delapan) lapangan terbang yaitu:

- 1) Lapter Long Pujungan (Kabupaten Malinau);
- 2) Lapter Long Alango (Kabupaten Malinau);
- 3) Lapter Data Dian (Kabupaten Malinau);
- 4) Lapter Long Sule (Kabupaten Malinau);
- 5) Lapter Mahak Baru (Kabupaten Malinau);
- 6) Lapter Binuang (Kabupaten Nunukan);
- 7) Lapter Long Layu (Kabupaten Nunukan);
- 8) Lapter Tau Lumbis (Kabupaten Nunukan).

Pembangunan pelabuhan dan bandara/lapangan terbang tentu membutuhkan anggaran yang besar. Berbeda dengan pembangunan terminal untuk moda angkutan jalan yang secara ekonomis jauh lebih efisien baik untuk pembangunan terminalnya ataupun untuk biaya operasional angkutannya. Untuk itu, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara tengah berupaya untuk mengakselerasi pembangunan terminal tipe B yang hingga saat ini belum dimiliki. Kebutuhan terminal tipe B di Kalimantan Utara berjumlah 4 (empat) unit masing-masing di Tanjung Selor, Malinau Kota, Tideng Pale dan Lumbis Nunukan.

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tingkat konektivitas yang dimiliki daerah tersebut, baik konektivitas antar daerah maupun konektivitas wilayah. Keterjangkauan daerah dengan moda transportasi darat, laut, dan udara serta terjaminnya prasarana terkait seperti Pelabuhan Laut, Bandara, Stasiun Kereta Api, dan lain-lain sudah

pasti akan memicu pertumbuhan ekonomi, juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Berbagai potensi wilayah seperti pariwisata akan semakin terangkat dengan kemudahan perpindahan individu dari satu wilayah ke wilayah lain. Kebutuhan logistik masyarakat juga akan semakin terpenuhi, sehingga berefek pada penekanan perbedaan harga produk pada masing-masing wilayah. Pada akhirnya, efek dari konektivitas yang terjaga ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi. Konektivitas transportasi akan memungkinkan wilayah-wilayah di suatu daerah dapat dijangkau sehingga arus/mobilitas orang dan logistik semakin baik.

Namun demikian, konektivitas perhubungan memerlukan sokongan dana yang besar. APBN dan APBD tentulah belum mencukupi sehingga perlu melibatkan pihak swasta untuk bermitra dengan pemerintah guna mewujudkan konektivitas transportasi yang memadai.

Dalam konteks Kalimantan Utara, kondisi geografis menyebabkan konektivitas antar daerah begitu terbatas. Hal ini dikarenakan adanya kelompok masyarakat Kalimantan Utara yang tinggal di pedalaman ataupun perbatasan negara mengingat wilayah Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi tersebut mengakibatkan akses dari maupun menuju daerah-daerah tersebut menggunakan moda transportasi darat sangat sulit dikarenakan infrastruktur jalan yang belum terkoneksi secara menyeluruh dan merata sehingga terdapat beberapa daerah di wilayah pedalaman dan perbatasan yang hanya bisa diakses menggunakan pesawat udara. Maka tidak mengherankan jika di Kalimantan Utara terdapat banyak bandar udara dan lapangan terbang yang menjadi harapan bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan. Khusus untuk lapangan terbang sebagian besar terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Berikut data Bandar Udara dan Lapangan Terbang yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara:

**Tabel 3. 5 Data Bandar Udara dan Lapangan Terbang
Di Wilayah Kalimantan Utara**

No	Trayek/Rute	Jenis Layanan		Keterangan
		Komersil	Subsidi Pemerintah	
Bandara				
1	Bandar Udara Juwata	✓	✓	Tarakan
2	Bandar Udara Tanjung Harapan	✓	✓	Bulungan
3	Bandar Udara Nunukan	✓	✓	Nunukan
4	Bandar Udara Kol. R.A. Bessing	✓	✓	Malinau
5	Bandar Udara Yuwai Semaring	-	✓	Nunukan (Long Bawan)
6	Bandar Udara Long Apung	-	✓	Malinau (Long Apung)
Lapangan Terbang				
7	Binuang	-	✓	Nunukan (Krayan Selatan)
8	Tau Lumbis	-	-	Nunukan (Lumbis)
9	Long Layu	-	✓	Nunukan
10	Long Pujungan	-	✓	Malinau (Pujungan)
11	Data Dian	-	✓	Malinau (Kayan Hilir)
12	Long Sule	-	✓	Malinau (Kayan Hilir)
13	Long Alango	-	✓	Malinau (Bahau Hulu)
14	Mahak Baru	-	✓	Malinau (Sungai Boh)

Sumber Data: Sub.Bagian Perencanaan & Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2020

Dinas Perhubungan terus berupaya melakukan perbaikan/peningkatan infrastruktur penerbangan khususnya pada peningkatan landasan pacu (runway) lapangan terbang, juga terus melengkapi perlengkapan-perengkapan fasilitas Bandar udara ataupun lapangan terbang. Kalimantan Utara memiliki 6 Bandar Udara dan 20 Lapangan Terbang yang tersebar di Kabupaten dan Kota. Namun dari 20 Lapangan Terbang yang ada, hanya 8 Lapangan Terbang yang telah diverifikasi oleh Otoritas Bandara Wilayah VII Balikpapan Kementerian Perhubungan yang telah disepakati dengan pemerintah daerah yang kedepannya dijadikan fokus pembangunan/pengembangan.

Meski transportasi udara memegang peranan strategis di wilayah Kalimantan Utara, hal tersebut justru terkendala dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta keterbatasan kewenangan untuk urusan penerbangan. Bahkan sejak pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708

Tahun 2020, ruang pemerintah daerah terkait urusan penerbangan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi.

Selain itu, banyaknya Bandara dan Lapangan Terbang tidak serta merta menarik minat maskapai untuk berinvestasi di sektor layanan penerbangan di Kalimantan Utara. Hal ini tentu dapat dimaklumi mengingat dari segi bisnis memang kurang menguntungkan bahkan cenderung merugi dikarenakan jumlah masyarakat di wilayah perbatasan/pedalaman terbilang sedikit. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara berkelanjutan memberikan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Udara untuk menjamin ketersediaan moda transportasi bagi masyarakat.

Selain bandara dan lapangan terbang, pelabuhan juga memiliki peran strategis untuk mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antar daerah/negara. Selain itu, pelabuhan menjadi tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. Dengan demikian, pelabuhan memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi. Secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik tempat berlangsungnya interaksi antarpengguna (masyarakat), termasuk interaksi yang terjadi karena adanya aktivitas perekonomian. Dengan kondisi geografis wilayah Kalimantan utara yang didominasi oleh perairan sungai maupun laut yang cukup dominan dan keterbatasan akses transportasi darat ketersediaan Pelabuhan ideal yang ada dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pergerakan orang dan barang. Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang/orang ke tempat tujuan dimana didalamnya termasuk layanan angkutan (kapal/speed), layanan jasa pelabuhan (kargo, bongkar muat, penumpukan) hingga layanan lainnya.

Keterbatasan layanan transportasi khususnya pada sektor kepelabuhanan (operasional pelayanan pelabuhan) dan angkutan perairan (kapal/speed) diidentifikasi menjadi dua faktor yakni pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) petugas pelabuhan baik jumlah personil maupun kapasitas personil yang membutuhkan pelatihan – pelatihan rutin baik teknis maupun pelayanan publik yang sesuai dengan tugas fungsi pekerjaannya, juga termasuk kapasitas SDM dari pihak operator angkutan

yang juga harus terus di upgrade kapasitasnya. Kedua, Dukungan kebijakan / kerangka regulasi yang mengatur mekanisme fungsi dan peran layanan maupun keselamatan yang tegas, maupun pendaan yang tepat dan optimal.

Biaya transportasi khususnya pada sektor bongkar muat yang cukup tinggi juga mempengaruhi harga barang yang beredar diwilayah Kalimantan Utara karena sebagian besar kebutuhan bahan pokok dari daerah luar Kalimantan Utara. Angkutan kapal dan frekuensi kedatangan kapal yang terbatas yang belum dapat menjangkau semua wilayah karena akses yang sulit (kondisi pasang surut sungai).

Berikut data kepelabuhanan di Provinsi Kalimantan Utara:

Tabel 3. 6 Data Pelabuhan di Wilayah Kalimantan Utara

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS PELABUHAN	HIERARKI PELABUHAN	LOKASI PELABUHAN	STATUS ASET/KEPEMILIKAN	OPERATOR	STATUS OPERASIONAL	KONDISI PELABUHAN	AKTIVITAS DI PELABUHAN	Keterangan
1	Pelabuhan Malundung	LAUT	UTAMA	TARAKAN	PUSAT/BUMN	PELINDO IV	OPERASI	BAIK	BARANG/PENUMPANG	
2	PELABUHAN FERY JUWATA	PENYEBERANGAN	Lintas Kapal Fery	TARAKAN	PEMKOT TARAKAN	PEMKOT. Tarakan	OPERASI	BAIK	PENUMPANG	
3	Pelabuhan Tengkyu I Tarakan	LAUT	Pengumpan Regional	TARAKAN	Pemprov. Kaltara	Pemprov. Kaltara	OPERASI	BAIK	BARANG/PENUMPANG	tidak masuk RIPN KP. 432. (sudah diusulkan masuk dalam reviu RIPN)
4	Pelabuhan Kayan I Tanjung Selor	Laut	Pengumpan Regional	bulungan	pemkab. Bulungan	pemkab. Bulungan	OPERASI	BAIK	BARANG	
5	Pelabuhan Speed Kayan II	SUNGAI	Pengumpan	bulungan	pemkab. Bulungan	pemkab. Bulungan	OPERASI	BAIK	PENUMPANG	tidak masuk RIPN KP. 432. (sudah diusulkan masuk dalam reviu RIPN)
6	Pelabuhan Kayan VI	SUNGAI	Pengumpan Lokal	bulungan	pemkab. Bulungan	pemkab. Bulungan	OPERASI	BAIK	BARANG	tidak masuk RIPN KP. 432. (sudah diusulkan masuk dalam reviu RIPN)
7	Dermaga Ancam	PENYEBERANGAN	Lintas Kapal Fery	bulungan	pemkab. Bulungan	pemkab. Bulungan	OPERASI	BAIK	Penumpang/Kendaraan	Akses Sungai mengikuti Pasang Surut
8	Pelabuhan Fery Acam	PENYEBERANGAN	Lintas Kapal Fery	bulungan	Kementerian Perhubungan		TIDAK OPERASI	Rusak	Penumpang/Kendaraan	Tidak Ada Jalan Akses
9	Pelabuhan Speed Malinau	SUNGAI	Pengumpan	malinau	pemkab. Malinau	pemkab. Malinau	OPERASI	BAIK	PENUMPANG	tidak masuk RIPN KP. 432. (sudah diusulkan masuk dalam reviu RIPN)
10	Pelabuhan Kelapis	SUNGAI	Pelabuhan Pengumpul	malinau	pemkab. Malinau	pemkab. Malinau	OPERASI	BAIK	BARANG	Masuk dalam KP.432. dan diusulkan dalam reviu berubah status
11	Pelabuhan Speed Sesayap	SUNGAI	Pengumpan	Tana Tidung	Pemkab. Tana Tidung	pemkab. Tana Tidung	OPERASI	BAIK	PENUMPANG	tidak masuk RIPN KP. 432. (sudah diusulkan masuk dalam reviu RIPN)
12	Dermaga Sembawang	PENYEBERANGAN	Lintas Kapal Fery	Tana Tidung	Pemkab. Tana Tidung	pemkab. Tana Tidung	OPERASI	Dermaga Darurat	PENUMPANG/Kendaraan	tidak masuk RIPN KP. 432. (sudah diusulkan masuk dalam reviu RIPN)
13	Pelabuhan Tunon Taka	LAUT	UTAMA	NUNUKAN	PUSAT/BUMN	PELINDO IV	OPERASI	BAIK	BARANG/PENUMPANG	
14	Pelabuhan Liem Hie Djung	LAUT	Pengumpan Regional	NUNUKAN	Pemprov. Kaltara	Pemprov. Kaltara	OPERASI	BAIK	PENUMPANG	KP. 432 masuk dalam Terminal, Diusulkan dalam Reviu Menjadi Pengumpan Regional
15	Pelabuhan Sei. Djepun	PENYEBERANGAN	Lintas Kapal Fery	NUNUKAN	Pemkab. Nunukan/Kementerian Perhubungan	pemkab. Nunukan	OPERASI	RUSAK BERAT	Penumpang/Kendaraan	
16	Pelabuhan Liang Bunyu	PENYEBERANGAN	Lintas Kapal Fery	NUNUKAN	Pemkab. Nunukan/Kementerian Perhubungan	pemkab. Nunukan	OPERASI	RUSAK BERAT	Penumpang/Kendaraan	
17	Pelabuhan SUNGAI NYAMUK	LAUT	Pengumpan	NUNUKAN/Sebatik	Kementerian Perhubungan	UPP. Sei. Nyamuk	OPERASI	BAIK	BARANG/PENUMPANG	Proses Pengerjaan PLBN
18	PELABUHAN SIMANGGARIS/Semaja	PENYEBERANGAN	Lintas Kapal Fery	NUNUKAN/Sei. Manggaris	Kementerian Perhubungan		TIDAK OPERASI		Penumpang/Kendaraan	Masalah Lahan
19	PELABUHAN SEBUKU	SUNGAI	Pengumpan	Nunukan/Sebuku	Pemkab. Nunukan	pemkab. Nunukan	OPERASI	BAIK	BARANG/PENUMPANG	

Hal lain yang menjadi permasalahan di bidang perhubungan adalah adanya beberapa pelabuhan yang mengalami kerusakan sedang hingga parah yang memerlukan penanganan segera perlu mendapatkan perhatian berupa rehabilitasi maupun kegiatan pemeliharaan lainnya. Penanganan dalam pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan tersebut yang perlu dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku juga seyogyanya mempertimbangkan prioritas pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang optimal agar kepentingan masyarakat tidak terganggu. Namun yang menjadi kendala dilapangan adalah beberapa pelabuhan tersebut merupakan asset kabupaten/kota sementara kewenangan layanan dan lintasannya merupakan kewenangan provinsi. Fakta ini membuat ruang gerak Dinas Perhubungan untuk melakukan intervensi langsung melalui program dan kegiatan untuk pembangunan/rehabilitas pelabuhan tersebut menjadi sangat terbatas. Untuk mendorong terlaksana hal tersebut beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yakni percepatan peralihan asset terhadap pelabuhan-pelabuhan tersebut dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, skema pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk penggaran kegiatan rehab/pemeliharaan, maupun kebijakan lainnya.

Kondisi geografis Kalimantan Utara memanglah menuntut adanya moda transportasi udara dan ASDP meskipun hal tersebut tentu terbilang mahal jika dibandingkan dengan angkutan darat. Untuk itu, Dinas Perhubungan mulai melakukan langkah-langkah dalam pengembangan moda transportasi darat. Meski hal tersebut tidak akan sepenuhnya mampu menggantikan moda transportasi lainnya yang selama ini menjadi moda transportasi pilihan utama masyarakat namun pengembangan moda transportasi darat tentu sangat dibutuhkan dalam memperlancar distribusi logistik dan mobilisasi masyarakat.

Namun untuk mengembangkan moda angkutan jalan di Kalimantan Utara terdapat beberapa isu yang harus dituntaskan. Pertama adalah terkait pelayanan angkutan umum yang belum optimal baik dari sisi perizinan, kapasitas, maupun keterjangkauan wilayah layanan yang menjadi pusat kegiatan maupun wilayah perbatasan. Memberikan pelayanan yang aman, cepat, nyaman, dan murah kepada masyarakat yang mobilitasnya semakin

meningkat, terutama bagi para pekerja dalam menjalankan kegiatannya. Bagi angkutan perkotaan, keberadaan angkutan umum apalagi angkutan umum massal sangat membantu manajemen lalu lintas dan angkutan jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang dimiliki sarana tersebut dalam penggunaan prasarana jalan. Esensi dari operasi pelayanan angkutan umum adalah menyediakan layanan angkutan pada saat dan tempat yang tepat untuk memenuhi permintaan masyarakat yang sangat beragam.

Peranan utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah (angkutan perkotaan/pedesaan dan angkutan antarkota dalam propinsi), maupun kegiatan sewaktu-waktu antar propinsi (angkutan antarkota dalam propinsi dan antarkota antar propinsi). Untuk itu sejak tahun 2017 hingga sekarang masyarakat Kalimantan Utara sudah bisa menikmati layanan angkutan umum berupa angkutan perintis yang sudah menghubungkan beberapa daerah. Mengingat hingga saat ini belum adanya perusahaan transportasi yang berminat untuk melakukan investasi pada moda transportasi darat khususnya Angkutan Umum Dalam Provinsi (AKDP), tentu keberadaan angkutan perintis mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Aspek lain pelayanan angkutan umum adalah peranannya dalam pengendalian lalu lintas, penghematan energi, dan pengembangan wilayah. Dalam rangka pengendalian lalu lintas, peranan layanan angkutan umum tidak dapat ditiadakan. Dengan ciri khas yang dimilikinya, yakni lintasan tetap dan mampu mengangkut banyak orang seketika, maka efisiensi penggunaan jalan menjadi lebih tinggi karena pada saat yang sama luasan jalan yang sama dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Sementara dari segi penghematan energi, pengelolaan angkutan umum ini pun berkaitan dengan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Sudah diketahui bahwa cadangan energi bahan bakar minyak dunia (BBM) terbatas, bahkan diperhitungkan akan habis dalam waktu dekat dan sudah ada upaya untuk menggunakan sumber energi non BBM. Untuk itu, layanan angkutan umum perlu ditingkatkan, sehingga jika layanan angkutan umum sudah sedemikian baik dan mampu menggantikan peranan kendaraan pribadi bagi mobilitas masyarakat, maka sejumlah besar kendaraan dapat 'dikandangkan' selama

waktu tertentu; misalnya selama hari Senin hingga Jum'at. Akibat lanjutannya adalah penghematan konsumsi BBM bagi operasi angkutan. Apabila kendaraan pribadi mengkonsumsi BBM rata-rata sebanyak 10 L/hari, maka 1.000 buah kendaraan sudah dapat menghemat 10.000 L/hari.

Isu yang kedua adalah belum terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang angkutan jalan tipe B di setiap kabupaten/kota serta pemenuhan fasilitas utama dan pendukung. Penyediaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B dimaksudkan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (Permenhub No. PM 132 Tahun 2015). Terminal menjadi simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum, tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian lalu lintas, prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang. Serta merupakan Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

Isu yang ketiga adalah belum terpenuhinya fasilitas perlengkapan keselamatan LLAJ di jalan provinsi untuk mengurangi potensi kecelakaan. Untuk mendukung keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas diperlukan perlengkapan jalan yang cukup. Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien.

Isu yang keempat adalah kurangnya pengawasan terhadap kegiatan angkutan barang yang berakibat pada kerusakan jalan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan pengawasan kegiatan angkutan barang sesuai dengan aturan yang berlaku serta penertiban angkutan barang untuk meminimalisir terjadinya kerusakan badan jalan guna pemenuhan keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu mencegah kerusakan infrastruktur jalan, meningkatkan kelancaran lalu lintas jalan, serta meningkatkan efektifitas waktu tempuh perjalanan kendaraan serta menghemat BBM dan pencegahan polusi udara.

Beragamnya moda transportasi di Kalimantan Utara tentu membuat Dinas Perhubungan harus berpikir tentang integrasi dari ketiga moda tersebut. Sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien merupakan sasaran Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang diukur dengan beberapa indikator, yaitu selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, rendah polusi, beban publik rendah dan utilitas tinggi. Dari beberapa indikator tersebut, terpadu merupakan indikator kunci dalam penyelenggaraan transportasi antarmoda, dalam arti terwujudnya keterpaduan intramoda dan antarmoda dalam jaringan prasarana dan pelayanan, baik dalam pembangunan, pembinaan maupun penyelenggaraannya.

Menyadari peran penting transportasi tersebut, maka transportasi perlu ditata dalam suatu sistem pelayanan terpadu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi. Salah satu penyelenggaraan transportasi antarmoda adalah untuk mewujudkan pelayanan penumpang yang berkesinambungan seperti: one stop service, kesetaraan dalam level of service, dan bersifat single seamless services. Untuk mendukung keterpaduan penyelenggaraan angkutan antarmoda maka diperlukan keterpaduan jaringan pelayanan, dan jaringan prasarana transportasi.

Keterpaduan jaringan pelayanan mencakup antara lain keterpaduan jadwal, keterpaduan rute dan trayek untuk mewujudkan pelayanan transportasi. Sedangkan keterpaduan jaringan prasarana adalah berupa keterpaduan fisik, yaitu terpadunya infrastruktur alih moda untuk beberapa moda yang terletak dalam satu titik simpul bangunan. Keterpaduan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi dalam penyelenggaraan transportasi antarmoda yang efektif dan efisien diwujudkan dalam bentuk interkoneksi pada simpul transportasi yang berfungsi sebagai titik temu yang memfasilitasi alih moda yang dapat disebut sebagai terminal antarmoda.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka dapat disimpulkan isu strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Kondisi geografis wilayah Kalimantan Utara yang luas terdiri dari pusat kegiatan masyarakat/ekonomi/pemerintahan serta daerah perbatasan

dan pedalaman belum didukung dengan konektivitas transportasi yang baik dan merata sehingga berdampak pada sulitnya masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar;

2. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum baik dari sisi perizinan, kapasitas, maupun keterjangkauan wilayah layanan yang menjadi pusat kegiatan maupun wilayah perbatasan;
3. Kurang terjangkau harga layanan transportasi sehingga sangat membutuhkan/bergantung pada subsidi pemerintah;
4. Kurangnya prasarana transportasi (lapter/terminal/pelabuhan) dalam mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat;
5. Tingginya fatalitas dan angka kecelakaan transportasi;
6. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM perhubungan;
7. Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan pengawasan keselamatan angkutan serta pelaksanaan regulasi dan kebijakan bidang perhubungan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kalimantan Utara adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara periode tahun 2022 s/d 2026. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, & Indikator Kinerja Kunci		Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Awal (2021)	Target Kinerja Tahun Ke-				
								2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan		Rasio konektivitas transportasi	IKU	Rasio	0.55	0.55	0.55	0.65	0.80	0.82	0.85
		Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Publik	IKSS	Nilai/ Skor	77.75	79.00	80.30	81.00	81.50	82.10	82.50
			On Time Performance Layanan Transportasi	IKK	Nilai/ Skor	80	80	82	84	86	88	90
			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Publik		Rasio	0	0	0	0	0	0	0

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara ini ialah sebagai dokumen perencanaan yang bersifat mengikat untuk melaksanakan program kerja dan indikator kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk periode lima tahun ke depan.

Indikator kinerja sudah memuat pencapaian target kinerja yang harus dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Target tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sekaligus mengevaluasi kinerja yang umumnya tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada akhirnya penyusunan Rencana Strategis dapat menjadi satu acuan resmi bagiseluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Utara dan sumber dana lainnya serta menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Visi: Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera			
Misi V : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Pedalaman, Perkotaan, Pesisir Dan Perbatasan Untuk Meningkatkan Mobilisasi Dan Produktifitas Daerah Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)	Menetapkan rencana induk jaringan LLAJ provinsi
			Meningkatkan jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi
			Meningkatkan kualitas layanan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP)
			Optimalisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL) untuk jaringan jalan provinsi
			Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi
			Meningkatkan pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayaran	Meningkatkan kualitas layanan perizinan bidang pelayaran
			Meningkatkan kualitas peizinan/pembangunan/ pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan sungai/danau
			Menetapkan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan seperti tabel diatas dengan penjabaran sebagai berikut:

Strategi 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Arah kebijakan yang ditetapkan adalah menetapkan rencana induk jaringan LLAJ sebagai pedoman dalam pengembangan/pembangunan angkutan jalan di Kalimantan Utara. Penyusunan rencana induk LLAJ tersebut haruslah mengacu pada RTRW Kalimantan Utara.

Dinas Perhubungan juga ikut serta dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan dengan melakukan penilaian ANDALALIN serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas agar tercipta sistem transportasi yang optimal sesuai dengan arah pembangunan.

Pembangunan sebuah kawasan tentu harus di dukung dengan layanan transportasi yang memadai untuk mobilitas barang/orang. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana serta fasilitas keselamatan untuk memberikan layanan yang aman, nyaman dan berkeselamatan. Untuk memastikan hal tersebut maka harus dilakukan audit dan inspeksi secara berkala.

Strategi 2 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pelayaran

Arah kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan kualitas layanan perizinan bidang pelayaran baik untuk usaha angkutan barang ataupun orang/penumpang. Hal ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang/orang antar pulau, mengingat Kalimantan Utara merupakan daerah kepulauan.

Angkutan perairan tentu tergolong mahal jika dibandingkan dengan angkutan jalan. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang baik agar bisa menyediakan layanan yang efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan rencana induk bidang pelayaran serta penetapan DLKR/DLKP untuk mewujudkan hal tersebut.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan rencana – rencana pengembangan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya harus diterjemahkan dalam bentuk - bentuk program dan kegiatan yang saling terkait. Program dan kegiatan tersebut direncanakan berdasarkan skala prioritas sesuai sasaran strategis dan kebutuhan terkait pelayanan transportasi.

Tabel terkait rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk periode 2021 hingga 2026 ditampilkan pada table berikut:



Tabel 6. 1 Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Periode 2022-2026 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara

Kode	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
	BELANJA					25,653,430,789.37		26,402,586,387.11		27,808,425,904.26		29,082,258,809.29		30,574,056,401.29		139,520,758,291.32		
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	Persen	100	100	13,111,237,752.00	100	13,680,590,150.65	100	14,053,237,836.10	100	15,123,093,312.36	100	16,057,730,499.29	100	72,025,889,550.40		
02.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun dan di Evaluasi	Dokumen	32	7	716,664,500.00	5	726,664,500.00	5	936,664,500.00	6	1,246,664,500.00	6	1,426,664,500.00	32	5,053,322,500.00		
02.15.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	12	3	359,352,500.00	2	364,352,500.00	2	469,352,500.00	2	624,352,500.00	2	729,352,500.00	12	2,546,762,500.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	Laporan	20	4	357,312,000.00	3	362,312,000.00	3	467,312,000.00	4	622,312,000.00	4	697,312,000.00	20	2,506,560,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	120	12	9,430,443,881.00	12	9,505,887,432.05	12	9,731,934,531.50	12	9,959,790,007.76	12	10,189,468,327.82	60	48,817,524,180.13		
02.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	60	12	7,491,641,881.00	12	7,551,575,016.05	12	7,711,987,616.18	12	7,873,683,517.11	12	8,036,672,985.24	60	38,665,561,015.57	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	Bulan	60	12	1,938,802,000.00	12	1,954,312,416.00	12	2,019,946,915.33	12	2,086,106,490.65	12	2,152,795,342.58	60	10,151,963,164.55	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	36	12	110,840,000.00	12	110,840,000.00	12	160,840,000.00	12	210,840,000.00	12	260,840,000.00	60	854,200,000.00		
02.15.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang dibuat	Laporan	36	12	110,840,000.00	12	110,840,000.00	12	160,840,000.00	12	210,840,000.00	12	260,840,000.00	60	854,200,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60	12	250,704,000.00	12	250,704,000.00	12	300,704,000.00	12	320,704,000.00	12	350,704,000.00	60	1,473,520,000.00		
02.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	70	33	250,704,000.00	45	250,704,000.00	48	300,704,000.00	46	320,704,000.00	42	350,704,000.00	214	1,473,520,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	60	12	1,110,120,223.00	12	1,110,120,223.00	12	1,211,120,223.00	12	1,312,120,223.00	12	1,418,999,089.87	60	6,162,479,981.87		
02.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	24	3	5,671,400.00	3	5,671,400.00	2	6,671,400.00	2	7,671,400.00	2	8,671,400.00	12	34,357,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	80	3	5,972,478.00	2	5,972,478.00	2	5,972,478.00	2	5,972,478.00	2	5,972,478.00	11	29,862,390.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Bulan	60	12	214,343,895.00	12	214,343,895.00	12	214,343,895.00	12	214,343,895.00	12	214,343,895.00	60	1,071,719,475.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	12	53,207,450.00	12	53,207,450.00	12	53,207,450.00	12	53,207,450.00	12	53,207,450.00	60	266,037,250.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Bulan	60	12	4,800,000.00	12	4,800,000.00	12	4,800,000.00	12	4,800,000.00	12	4,800,000.00	60	24,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	60	12	826,125,000.00	12	826,125,000.00	12	926,125,000.00	12	1,026,125,000.00	12	1,132,003,866.87	60	4,736,503,866.87	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	Unit	91	30	12,866,892.00	8	430,000,000.00	4	60,000,000.00	16	311,000,000.00	196	559,080,000.00	254	1,372,946,892.00		
02.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	25		-	1	400,000,000.00	-	-	4	100,000,000.00	-	-	5	500,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	35	25		2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	11,000,000.00	194	509,080,000.00	225	540,080,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	31	5	12,866,892.00	5	20,000,000.00	2	50,000,000.00	10	200,000,000.00	2	50,000,000.00	24	332,866,892.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	120	12	187,805,860.00	12	189,305,860.00	12	254,906,446.00	12	274,906,446.00	12	304,906,446.00	60	1,211,831,058.00		
02.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat	Bulan	60	12	16,800,000.00	12	18,300,000.00	12	16,800,000.00	12	16,800,000.00	12	16,800,000.00	60	85,500,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan	60	12	171,005,860.00	12	171,005,860.00	12	238,106,446.00	12	258,106,446.00	12	288,106,446.00	60	1,126,331,058.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara



Kode	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
02.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	Unit	222	77	1,291,792,396.00	85	1,357,068,135.60	78	1,397,068,135.60	78	1,487,068,135.60	79	1,547,068,135.60	397	7,080,064,938.40		
02.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	25	25	642,149,000.00	25	642,149,000.00	26	662,149,000.00	26	682,149,000.00	27	702,149,000.00	27	3,330,745,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	194	49	36,886,000.00	55	40,886,000.00	49	60,886,000.00	49	80,886,000.00	49	100,886,000.00	251	320,430,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
02.15.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi/Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	3	612,757,396.00	5	674,033,135.60	3	674,033,135.60	3	724,033,135.60	3	744,033,135.60	3	3,428,889,938.40	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. persentase sarana & prasarana angkutan jalan yang beroperasi; 2. persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	Persen	25.00 39.90	25.00 42.00	6,307,193,037.37	25.00 43.50	7,371,996,236.46	25.00 45.00	6,915,188,068.16	25.00 46.00	7,631,325,902.00	25.00 47.00	7,856,325,902.00	25.00 47.00	36,082,029,145.99		
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	0	0	-	0	1,000,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	1,600,000,000.00		
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	800,000,000.00	1	-	0	0	0	0	1	800,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi yang dilaksanakan	kegiatan	0	0	0	0	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	2	400,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah laporan pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dokumen	0	0	0	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	16	400,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan provinsi yang diadakan/disediakan	titik/lokasi	6	69	1,856,325,902.00	69	1,856,325,902.00	69	2,190,188,068.16	69	2,856,325,902.00	69	3,056,325,902.00	69	11,815,491,676.16		
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah titik yang disediakan Perlengkapan Jalannya	titik/lokasi	3	64	1,716,775,902.00	64	1,716,775,902.00	64	2,039,638,068.16	64	2,616,775,902.00	64	2,716,775,902.00	320	10,806,741,676.16	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah titik yang direhabilitasi/dipelihara Perlengkapan Jalannya	titik/lokasi	3	5	139,550,000.00	5	139,550,000.00	5	150,550,000.00	5	239,550,000.00	5	339,550,000.00	25	1,008,750,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	unit	0	0	520,867,135.37	0	740,670,334.46	0	1,000,000,000.00	0	800,000,000.00	1	800,000,000.00	1	3,861,537,469.83		
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Terminal Yang disusun	dokumen	1	1	520,867,135.37	1	740,670,334.46	1	1,000,000,000.00	1	800,000,000.00	1	800,000,000.00	5	3,861,537,469.83	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah ruas jalan provinsi yang telah ditata/direkayasa Lalu Lintasnya	ruas jalan	5	3	350,000,000.00	3	430,000,000.00	3	430,000,000.00	3	590,000,000.00	3	550,000,000.00	15	2,350,000,000.00		
2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan rekayasa lalu lintas yang diadakan/terpelihara	unit	10	20	50,000,000.00	20	50,000,000.00	20	50,000,000.00	20	100,000,000.00	20	100,000,000.00	100	350,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.05.03	Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah uji coba/sosialisasi ketertiban lalu lintas/MRLL yang terlaksana	kegiatan	5	0	-	0	-	0	-	1	70,000,000.00	0	-	1	70,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah titik dilakukan pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	laporan	5	4	150,000,000.00	4	230,000,000.00	4	230,000,000.00	4	250,000,000.00	4	250,000,000.00	20	1,110,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi yang Terlaksana	kegiatan	3	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	170,000,000.00	1	200,000,000.00	5	820,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk Jalan Provinsi yang mendapatkan rekomendasi	dokumen	8	4	290,000,000.00	4	340,000,000.00	4	340,000,000.00	4	410,000,000.00	4	440,000,000.00	20	1,820,000,000.00		
2.15.02.1.06.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah SDM Penilai Andalalin yang mengikuti peningkatan kapasitas/kompetensi	orang	2	2	40,000,000.00	2	40,000,000.00	2	40,000,000.00	2	40,000,000.00	2	40,000,000.00	10	200,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin yang terlaksana	kegiatan	15	3	150,000,000.00	3	200,000,000.00	3	200,000,000.00	3	220,000,000.00	3	250,000,000.00	15	1,020,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.06.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	laporan	8	2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	3	100,000,000.00	3	150,000,000.00	4	150,000,000.00	14	600,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang terlaksana	kegiatan	25	3	440,000,000.00	5	540,000,000.00	5	540,000,000.00	5	540,000,000.00	5	540,000,000.00	48	2,600,000,000.00		
2.15.02.1.07.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang mengikuti peningkatan kapasitas	orang	0	2	100,000,000.00	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	10	580,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan pelaksanaan audit/inspeksi/pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	laporan	5	4	100,000,000.00	4	120,000,000.00	4	120,000,000.00	4	120,000,000.00	4	120,000,000.00	20	580,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan audit/ inspeksi/ pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	laporan	5	4	120,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	20	720,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan pelaksanaan audit/inspeksi/pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan	5	4	120,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	20	720,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang tersedia	unit	0	2	1,070,000,000.00	2	1,100,000,000.00	2	1,100,000,000.00	2	1,100,000,000.00	2	1,100,000,000.00	10	5,470,000,000.00		
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang beroperasi	Trayek	0	2	950,000,000.00	2	950,000,000.00	2	950,000,000.00	2	950,000,000.00	2	950,000,000.00	10	4,750,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	laporan	0	4	120,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	10	720,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara



Kode	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	Kawasan	0	1	80,000,000.00	1	85,000,000.00	1	95,000,000.00	1	95,000,000.00	1	100,000,000.00	5	455,000,000.00		
2.15.02.1.09.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	kegiatan	0	1	80,000,000	1	85,000,000	1	95,000,000	1	95,000,000	1	100,000,000	5	455,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Dokumen	0	0	1,300,000,000.00	1	850,000,000.00	1	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	100,000,000.00	2	2,450,000,000.00		
2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang dirumuskan/ditetapkan	dokumen	0	1	1,200,000,000	1	750,000,000.00	0	-	0	-	-	-	2	1,950,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang disosialisasikan/diujcobakan	Kegiatan	0	0	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	500,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	0	0	-	1	-	1	450,000,000.00	1	450,000,000.00	1	450,000,000.00	4	1,350,000,000.00		
2.15.02.1.12.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	dokumen	0	0	-	0	-	1	350,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	1,050,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi di Tiap kabupaten/Kota Di kaltara	kegiatan	0	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3	300,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	1	1	160,000,000.00	1	160,000,000.00	1	200,000,000.00	1	220,000,000.00	1	250,000,000.00	6	990,000,000.00		
2.15.02.1.13.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang difasilitasi	dokumen	1	1	80,000,000.00	1	80,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	5	460,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek yang terlaksana	kegiatan	5	1	80,000,000.00	1	80,000,000.00	1	100,000,000.00	1	120,000,000.00	1	150,000,000.00	5	530,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Dokumen	1	1	240,000,000.00	1	270,000,000.00	1	270,000,000.00	1	270,000,000.00	1	270,000,000.00	6	1,320,000,000.00		
2.15.02.1.14.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	1	120,000,000.00	5	600,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.02.1.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang terlaksana	Kegiatan	1	1	120,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	5	720,000,000.00	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1. persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi; 2. persentase fasilitas keselamatan pelayaran yang tersedia;	Persen	57.58 25.00	57.58 25.00	6,235,000,000.00	57.58 28.00	5,350,000,000.00	57.58 33.00	6,840,000,000.00	57.58 38.00	6,327,839,594.93	57.58 43.00	6,660,000,000.00	57.58 43.00	31,412,839,594.93		
2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	Dokumen	60	70	200,000,000.00	70	200,000,000.00	70	320,000,000.00	70	320,000,000.00	70	320,000,000.00	350	1,360,000,000.00		
2.15.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan koordinasi/sinkronisasi/pengawasan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Kegiatan	10	2	200,000,000	2	200,000,000	2	320,000,000	2	320,000,000	2	320,000,000	10	1,360,000,000	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara



Kode	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	60	12	360,000,000.00	12	300,000,000.00	12	220,000,000.00	12	240,000,000.00	12	190,000,000.00	60	1,310,000,000.00		
2.15.03.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah data/informasi pada Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang tersedia	Dokumen	86	1	260,000,000	1	200,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	13	710,000,000	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	6	3	100,000,000	3	100,000,000	3	120,000,000	3	140,000,000	3	140,000,000	1	600,000,000	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang ditetapkan	Dokumen	2	1	825,000,000	1	850,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	2	2,275,000,000		
2.15.03.1.08.01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang disusun	Dokumen	2	1	750,000,000	1	750,000,000							2	1,500,000,000	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.03.1.08.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	0	1	75,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	775,000,000	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Pelabuhan	6	4	4,250,000,000.00	2	3,350,000,000.00	1	5,700,000,000.00	1	5,167,839,594.93	1	3,750,000,000.00	9	22,217,839,595		
2.15.03.1.09.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang difasilitasi	Dokumen	30	4	3,800,000,000	2	750,000,000	1	500,000,000	1	800,000,000	1	750,000,000	1	6,600,000,000	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan pengumpan regional di provinsi Kalimantan Utara yang dibangun	Unit	5	1	150,000,000	3	2,000,000,000	8	4,400,000,000	1	3,467,839,595	1	2,000,000,000	1	12,017,839,595	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dioperasikan dan dipelihara	unit	25	0	-	2	300,000,000	2	400,000,000	2	500,000,000	2	600,000,000	2	1,800,000,000	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	6	4	300,000,000	4	300,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	1		Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dibangun/diterbitkan rekomendasi izinnya	Pelabuhan	0	1	600,000,000.00	2	650,000,000.00	1	400,000,000.00	4	400,000,000.00	4	2,200,000,000.00	12	4,250,000,000		
2.15.03.1.10.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dibangun	Pelabuhan	0	1	600,000,000	2	650,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000	4	2,200,000,000	1	4,250,000,000	Dishub Prov. Kaltara	Prov. Kaltara



Tabel 6. 2 Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Periode 2022-2026 UPTD Pelabuhan Tengkyau I Tarakan

Kode	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (Intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BELANDA			77526699.32		1,004,979,762.88		1,034,328,126.50		1,089,402,251.92		1,139,304,984.29		1,197,746,539.43		5,465,761,665.02		
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	Persen	100	100	721,321,559.09	100	765,032,615.27	100	784,590,735.66	100	820,361,634.51	100	863,001,141.72	A	3,954,307,686.25		
02.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	27	12	482,041,559.09	12	488,972,615.27	12	528,140,735.66	12	559,601,634.51	12	596,741,141.72	60	2,655,497,686.25		
02.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	27	12	314,032,365.80	12	320,777,442.40	12	324,777,442.40	12	328,777,442.40	12	332,777,442.40	60	1,621,142,135.40	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	Bulan	27	12	168,009,193.29	12	168,195,172.87	12	203,363,293.26	12	230,824,192.11	12	263,963,699.32	60	1,034,355,550.85	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	27	12	6,900,000.00	12	4,000,000.00	12	4,000,000.00	12	4,500,000.00	12	5,000,000.00	60	24,400,000.00		
02.15.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang dibuat	Laporan	27	12	6,900,000.00	12	6,900,000.00	12	6,900,000.00	12	6,900,000.00	12	6,900,000.00	60	34,500,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	27	12	7,500,000.00	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	60	87,500,000.00		
02.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	1	1	7,500,000.00	1	7,500,000.00	1	7,500,000.00	1	7,500,000.00	1	7,500,000.00	5	37,500,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	27	12	78,500,000.00	15	78,500,000.00	15	78,500,000.00	15	78,500,000.00	15	78,500,000.00	60	392,500,000.00		
02.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	3	3	3,000,000.00	3	3,000,000.00	2	3,000,000.00	2	3,000,000.00	2	3,000,000.00	12	15,000,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dsediakan	Jenis	3	3	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	11	25,000,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Bulan	27	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	60	75,000,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	27	12	19,500,000.00	12	19,500,000.00	12	19,500,000.00	12	19,500,000.00	12	19,500,000.00	60	97,500,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Bulan	27	12	6,000,000.00	12	6,000,000.00	12	6,000,000.00	12	6,000,000.00	12	6,000,000.00	60	30,000,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	27	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	60	150,000,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	Bulan	15	12	10,000,000.00	12	35,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	60	75,000,000.00		
02.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	0	0	-	0	-	-	-	-	-	1.00	400,000,000.00	1	400,000,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	35	2	5,000,000.00	5	5,000,000.00	2	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	11	25,000,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	31	1	5,000,000.00	1	30,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	5	50,000,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	27	12	61,250,000.00	12	62,450,000.00	12	63,950,000.00	12	65,450,000.00	12	68,450,000.00	60	321,550,000.00		
02.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat	Bulan	27	12	5,450,000.00	12	5,450,000.00	12	5,450,000.00	12	5,450,000.00	12	5,450,000.00	60	27,250,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan	27	12	55,800,000.00	12	57,000,000.00	12	58,500,000.00	12	60,000,000.00	12	63,000,000.00	60	294,300,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	Unit	1	20	75,130,000.00	20	76,110,000.00	20	80,000,000.00	20	82,310,000.00	20	84,310,000.00	100	397,860,000.00		
02.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	0	9	55,130,000.00	9	56,110,000.00	9	60,000,000.00	9	62,310,000.00	9	64,310,000.00	9	297,860,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	50	50,000,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02.15.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitas/Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	50,000,000.00	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan
02:15:01	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	Nilai/Skor	77.75	80.3	283,658,203.79	81.0	269,295,511.23	81.5	304,811,516.26	82.1	318,943,349.78	82.5	334,745,397.71	82.5	1,511,453,978.77		
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diberitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Pelabuhan	1	1	283,658,203.79	1	269,295,511.23	1	304,811,516.26	1	318,943,349.78	1	334,745,397.71	1	1,511,453,978.77		
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dioperasikan dan dipelihara	Pelabuhan	1	1	283,658,203.79	1	269,295,511.23	1	304,811,516.26	1	318,943,349.78	1	334,745,397.71	5	1,511,453,978.77	UPTD Pelabuhan Tengkyau 1 Kota Tarakan	Kota Tarakan



Tabel 6. 3 Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Periode 2022-2026 UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Kode	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BELANDA	-		9337581.86		1,004,979,762.88		1,034,328,126.51		1,089,402,251.92		1,139,304,984.28		1,197,746,539.43		5,465,761,665.02		
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Lingkup Dinas Perhubungan	Persen	100	100	975,824,837.76	100	1,003,005,066.14	100	1,058,438,996.71	100	1,106,982,341.69	100	1,162,861,102.59	100	5,307,112,344.89		
02.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	7	12	437,277,927.20	12	519,725,066.14	12	631,238,996.71	12	725,182,341.69	12	847,561,102.59	60	3,160,985,434.33		
02.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	7	12	263,895,127.20	12	333,827,336.00	12	375,141,380.00	12	459,861,197.29	12	557,630,639.39	60	1,990,355,679.88	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium penanggungjawab pengelola keuangan yang disediakan	Bulan	7	12	173,382,800.00	12	185,897,730.14	12	256,097,616.71	12	265,321,144.40	12	289,930,463.20	60	1,170,629,754.45	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	12	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00	60	15,000,000.00		
02.15.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi yang dibuat	Laporan	12	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00	12	3,000,000.00	60	15,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	50,000,000.00	12	10,000,000.00	60	90,000,000.00		
02.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Stel	0	-	-	-	-	-	-	59	40,000,000.00	-	-	59	40,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	5	50,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	117,500,000.00	12	117,500,000.00	12	117,500,000.00	12	117,500,000.00	12	117,500,000.00	60	587,500,000.00		
02.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dsediakan	Jenis	3	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	15	25,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	3	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	3	5,000,000.00	15	25,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dsediakan	Bulan	12	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	60	150,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	25,000,000.00	12	25,000,000.00	12	25,000,000.00	12	25,000,000.00	12	25,000,000.00	60	125,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Bulan	12	12	2,500,000.00	12	2,500,000.00	12	2,500,000.00	12	2,500,000.00	12	2,500,000.00	60	12,500,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	12	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	60	250,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Milik Daerah yang diadakan	Bulan	0	12	318,646,910.56	12	230,000,000.00	12	90,400,000.00	12	5,000,000.00	12	18,500,000.00	60	662,546,910.56		
02.15.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	0	1	226,146,910.56	2	60,000,000.00	1	30,000,000.00	-	-	-	-	4	316,146,910.56	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	0	5	42,500,000.00	10	120,000,000.00	10	50,000,000.00	-	-	-	-	25	212,500,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	0	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	4	10,400,000.00	5	5,000,000.00	6.00	18,500,000.00	19	133,900,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan



Kode	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (intermediate outcome) dan sub kegiatan (output)	satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	69,400,000.00	12	82,780,000.00	12	136,300,000.00	12	136,300,000.00	12	136,300,000.00	60	561,080,000.00		
02.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan penyediaan surat menyurat	Bulan	12	12	2,500,000.00	12	2,500,000.00	12	2,500,000.00	12	2,500,000.00	12	2,500,000.00	60	12,500,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Bulan	12	12	66,900,000.00	12	80,280,000.00	12	133,800,000.00	12	133,800,000.00	12	133,800,000.00	60	548,580,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan pemeliharaannya	Unit	5	11	20,000,000.00	12	40,000,000.00	13	70,000,000.00	14	70,000,000.00	11	30,000,000.00	61	230,000,000.00		
02.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	0	-	-	1	10,000,000.00	2	40,000,000.00	3	40,000,000.00	-	-	6	90,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	10	10,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	50	90,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02.15.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitas/Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	5	50,000,000.00	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan
02:15:01	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelabuhan	Nilai/Skor	77.75	80.3	29,154,925.12	81.0	31,323,060.37	81.5	30,963,255.21	82.1	32,322,642.59	82.5	34,885,436.84	82.5	158,649,320.13		
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun/diterbitkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Pelabuhan	1	1	29,154,925.12	1	31,323,060.37	1	30,963,255.21	1	32,322,642.59	1	34,885,436.84	1	158,649,320.13		
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang dipelihara	Pelabuhan	1	1	29,154,925.12	1	31,323,060.37	1	30,963,255.21	1	32,322,642.59	1	34,885,436.84	1	158,649,320.13	UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan	Kabupaten Nunukan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan keterpaduan dengan dokumen rencana daerah Provinsi Kalimantan Utara. Keterpaduan dokumen dapat dilihat pada kesesuaian tujuan, sasaran, visi dan misi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Awal (2021)	Target Kinerja Tahun Ke-				
								2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mewujudkan pemerataan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan	Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Persen	55	55	55	65	80	82	85
			Rasio konektivitas Transportasi	Indikator Kinerja Kunci	Rasio	0.55	0.55	0.55	0.65	0.80	0.82	0.85
			V/C Rasio Jalan Provinsi	Indikator Kinerja Kunci	Rasio	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15

Sumber Data: Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan Dishub Prov. Kaltara Tahun 2020

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja SKPD.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yaitu:

**“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah,
Maju dan Sejahtera”.**



ALAMAT

Jl. Durian RT. 095 Rw. 035
Tanjung Selor 77212

TELP/FAX

0552 21848

EMAIL

dishub@kaltaraprov.go.id

